

**PENETAPAN *UJRAH* PADA AKAD *BADAL* HAJI DI KBIH RAUDHATUL
QUR'AN ACEH BESAR (PERSPEKTIF NORMATIFITAS HUKUM ISLAM
DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

FAHMI MAKRAJA

21203012110

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S. Ag., M. Ag.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Raudhatul Qur'an merupakan suatu lembaga yang bergerak dalam memberikan pelayanan *badal* haji, beralamat di Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. *Badal* haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban haji namun tidak dapat menunaikan ibadah haji dengan sendiri karena disebabkan oleh suatu uzur seperti sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya, tua renta dan orang yang telah meninggal dunia dengan imbalan pembayaran upah/*ujrah*. Adapun Penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an dengan mematok harga yang wajib dibayar oleh ahli waris yang mendaftarkan *badal* haji sedangkan ahli waris hanya mendapatkan selebar sertifikat *badal* haji dari pihak KBIH Raudhatul Qur'an sebagai tanda bahwa *badal* haji telah dilakukan. Belum ada standarisasi yang jelas sebagai acuan dalam menetapkan *ujrah badal* haji. Hal ini berpotensi terjadi spekulasi atau unsur *garar* dalam menetapkan besaran *ujrah*.

Berangkat dari persoalan penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an, maka penulis menyusun dua rumusan masalah meliputi, bagaimana perspektif normatifitas hukum Islam (fikih) terhadap penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar dan bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sosiologi dengan membedah teori *ujrah badal* haji berdasarkan hukum Islam (fikih) dan dianalisis dengan sosiologi hukum Islam.

Hasil Penelitian sebagaimana rumusan masalah yang dimaksud diperoleh hasil bahwa, secara normatifitas hukum Islam (fikih) penetapan *ujrah badal* haji oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an belum memiliki aturan atau acuan standarisasi yang jelas, pihak KBIH Raudhatul Qur'an yang dipercaya sebagai *Teungku* yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang yang amanah dan dapat dipercaya. Sedangkan secara sosiologi masyarakat yang mendaftarkan *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an memiliki kepercayaan yang tinggi pada sosok *Teungku* karena telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dalam menerangkan ilmu agama melalui pengajian, dakwah dan *seumeubeut* di Dayah dengan merujuk pada pendapat para ulama yang didasari pada hadis membolehkan pengambilan upah sebelum keringat kering. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i penetapan *ujrah badal* haji oleh seorang *teungku* diperkenankan karena *teungku* telah mengabdikan dan memberikan pencerahan ilmu agama untuk masyarakat dengan didukung pula oleh relasi sosial yang sangat baik antara masyarakat dengan *teungku* dayah.

Kata Kunci: *Badal haji, Ujrah, Teungku*

ABSTRACT

The Raudhatul Qur'an Hajj Guidance Group (KBIH) is an institution engaged in providing Hajj pilgrimage services, having its address at Gampong Tungkop, Darussalam District, Aceh Besar Regency. *Badal* Hajj is the Hajj pilgrimage carried out by a person on behalf of another person who already has the obligation of Hajj but cannot perform the Hajj himself because of age, such as illness from which recovery cannot be expected, old age and people who have died in return for payment. *wages/ujrah*. The determination of the badal hajj *ujrah* at KBIH Raudhatul Qur'an is by fixing the price that must be paid by the heirs who register for the badal hajj while the heirs only get a badal hajj certificate from the KBIH Raudhatul Qur'an as a sign that the *badal* hajj has been carried out. There is no clear standardization as a reference in determining the hajj *badal ujarah*. This has the potential for speculation or an element of confusion in determining the amount of *ujrah*.

Starting from the issue of determining the *ujrah badal* hajj at KBIH Raudhatul Qur'an, the author prepared two problem formulations including, what is the perspective of the normativeness of Islamic law (fiqh) towards determining the *ujrah badal* hajj at KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar and what is the sociological perspective of Islamic law towards implementation of the *badal* hajj contract at KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar. This research uses normative sociological research methods by dissecting the theory of *ujrah badal* hajj based on Islamic law (fiqh) and analyzing it using the sociology of Islamic law.

The research results as stated in the formulation of the problem in question show that, according to the normativeness of Islamic law (fiqh), the determination of the *ujrah* for badal hajj by the KBIH Raudhatul Qur'an does not yet have clear standardization rules or references, the KBIH Raudhatul Qur'an is believed to be the perceived *Teungku* by society as a trustworthy and trustworthy person. Meanwhile, sociologically, the people who register their Hajj pilgrimage at KBIH Raudhatul Qur'an have high trust in the figure of *Teungku* because he has provided many benefits to the community in explaining religious knowledge through recitations, preaching and *seumeubeut* in Dayah by referring to the opinions of the ulama based on hadith. allows wages to be collected before the sweat dries. Based on the opinion of Imam Syafi'i, the determination of the *badal* hajj *ujrah* by a *teungku* is permitted because the *teungku* has served and provided enlightenment in religious knowledge for the community and is also supported by very good social relations between the community and the *teungku* dayah.

Keywords: *Badal Hajj, Ujarah, Teungku*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1322/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN *UJRAH* PADA AKAD *BADAI*, HAJI DI KBIH RAUDHATUL QUR'AN ACEH BESAR (PERSPEKTIF NORMATIFITAS HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHMI MAKRAJA, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012110
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65543a193d117



Penguji II
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 65559addb4cf7



Penguji III
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6555197a9594f



Yogyakarta, 18 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65550eae7ebc14

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Makraja, S.H.
NIM : 21203012110
Prodi : Megister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 September 2023 M

29 Safar 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,



Fahmi Makraja, S.H.

NIM. 21203012112



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Fahmi Makraja, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fahmi Makraja, S.H.
NIM : 21203012110
Judul : "Penetapan *Ujrah* pada Akad *Badal* Haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar (Perspektif Normatifitas Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Megister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 September 2023 M

29 Safar 1445 H

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197609202005011002

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”

(QS. Al-Isrā’ (17): 7)

“Your life is as good as your mindset”

“Rencanakan dengan baik, lakukan dengan sungguh-sungguh dan terima hasilnya dengan ikhlas” (Fahmi Makraja)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada Mamak & Ayah tercinta (Ibu Siti Aisyah & Alm. Bapak Ali Ahmad). Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang sangat besar dalam berbagai hal sehingga saya bisa menyelesaikan tanggung jawab ini dengan maksimal yang selalu diiringi dengan doa tulus ikhlas dari Mamak dan Ayah, mudah-mudahan mamak selalu dalam lindungan Allah Swt, sehat wal 'afiat diberkahi dalam kehidupannya. Untuk ayah semoga Allah lapangkan kubur Ayah, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan ayah, Allah jauhkan ayah dari azab kubur dan Allah jadikan kubur ayah sebuah taman dari taman surga, Allah turunkan rahmat kepada ayah dan Allah memasukkan Ayah ke dalam surga Jannatun Na'im. *Amin*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/ U/1998 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

ط	T	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدين	<i>Muta'aaqqidīn</i>
عدة	<i>Yddah</i>

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*.

هبة	<i>Hibbah</i>
-----	---------------

جزية	<i>Jizyah</i>
------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأ ولياء	<i>Karāmah Al-Auliyā'</i>
-----------------	---------------------------

IV. Vokal Pendek

...َ...	<i>Fathah</i>	A
...ِ...	<i>Kasrah</i>	I
...ُ...	<i>Ḍammah</i>	U

V. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	ā	جاهلية	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + yā' mati</i>	ā	يسعى	<i>Yas'ā</i>
<i>Kasrah + yā' mati</i>	ī	كريم	<i>Karīm</i>
<i>Ḍammah + wāw mati</i>	ū	فروض	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

<i>Fathah + yā' mati</i>	بينكم	ai	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wāw mati</i>	قول	au	<i>Qaulun</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah*.

الْقُرْآن	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاء	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوقِ	<i>Zawī al-furūq</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan

nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang telah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, korupsi dan kolusi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintah,...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia menyesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berasal dari nama orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “ ‘Abd ar-Raḥmān Waḥīd,” “Amīn Rā’is” dan bukan ditulis dengan “ṣalāt.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد.

Puji syukur kepada Allah Swt., berkat hidayah dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “PENETAPAN *UJRAH* PADA *AKAD BADAL* HAJI DI KBIH RAUDHATUL QUR’AN (PERSPEKTIF NORMATIFITAS HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)”.

Selawat serta salam selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad saw., kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada umatnya. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, penelitian ini akhirnya dapat terselesaikan dengan baik yang tentunya tidak luput dari bantuan, doa dan bimbingan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah

meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, kritik serta mempermudah dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan tesis ini.

4. Jajaran Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan menambah pengetahuan penulis selama perkuliahan.
5. Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai selesai.
6. Kedua orang tua saya, ibunda Siti Aisyah tercinta dan Alm. Ayahanda Ali Ahmad tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan moral, material dan juga doa tulusnya kepada penulis, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi keduanya.
7. Kepada saudara-saudara saya, abang Ewin Darmansyah, abang M. Matridi dan adik Israliani tersayang, yang selalu memberikan pencerahan dan motivasi.
8. Kepada yang mulia *guree* saya al-Mukarram Abu Dr. Tgk. H. Sulfanwandi Hasan, M.A., selaku pimpinan Dayah Raudhatul Qur'an Darussalam beserta Ummi Hj. Erliyanti Yusuf, S.E. sekeluarga, yang sudah membimbing dan memberikan siraman rohani kepada saya selama mondok di Dayah Raudhatul Qur'an Darussalam dan segenap *guree-guree, teungku-teungku* keluarga Besar Dayah Raudhatul Qur'an Darussalam Aceh Besar serta teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberi masukan, tukar pikiran untuk mewujudkan hal-hal yang terbaik. Terima kasih juga kepada

bunda Cut Geih, Cek Man yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama kuliah.

9. Kepada sahabat-sahabat Aceh yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini, terkhusus kepada Tgk. Ulil Azmi, S.Ag. dan segenap sahabat angkatan kelas S2 Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Ucapan terima kasih kepada Bapak H. Suraji, S.Sos., Mas Afwan, Mas Sifak, Mas Maranda, yang telah membagikan kebersamaannya kepada saya selama berada di Yogyakarta dan segenap teman-teman saya lainnya.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca. Sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang khususnya untuk mahasiswa Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Amin.*

Yogyakarta, 5 September 2023 M

19 Safar 1445 H

Penulis,



Fahmi Makraja, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN TESIS	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	24
G. Metode Analisis Data	32
H. Sistematika Pembahasan	34
BAB II: KONSEP UMUM TENTANG <i>BADAL</i> HAJI, <i>UJRAH</i> DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	
A. Konsep Umum Tentang <i>Badal</i> Haji	37
1. Pengertian <i>Badal</i> Haji	37
2. Dasar Hukum <i>Badal</i> Haji	39
3. Syarat Mem- <i>badal</i> -kan Haji	41

4. Syarat dan Ketentuan <i>Badal</i> Haji.....	44
B. Konsep Umum Tentang <i>Ujrah</i>	53
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	53
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	53
3. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	55
4. Tingkatan <i>Ujrah</i>	58
5. Macam-macam <i>Ujrah</i>	60
6. Sifat dan Konsekuensi <i>Ujrah</i>	61
C. Tinjauan Umum Sosiologi Hukum Islam	62
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	62
2. Ruang Lingkup	66
3. Teori Persepsi	69

BAB III: PENETAPAN *UJRAH* AKAD *BADAL* HAJI DI KBIH RAUDHATUL QUR'AN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	72
1. Sejarah KBIH Raudhatul Qur'an	72
2. Profil KBIH Raudhatul Qur'an	74
3. Visi Misi KBIH Raudhatul Qur'an	76
4. Program Kerja KBIH Raudhatul Qur'an	76
B. Penetapan <i>Ujrah</i> Pada Akad <i>Badal</i> Haji di KBIH Raudhatul Qur'an	77
1. Akad <i>Badal</i> Haji Pada KBIH Raudhatul Qur'an	77
2. Penetapan <i>Ujrah</i> Pada Akad <i>Badal</i> Haji di KBIH Raudhatul Qur'an	82

BAB IV: ANALISIS PENETAPAN *UJRAH* PADA AKAD *BADAL* HAJI DI KBIH RAUDHARTUL QUR'AN

A. Perspektif Normatifitas Hukum Islam (Fikih) terhadap <i>Ujrah Badal</i> Haji	90
1. Konsep <i>Ujrah Badal</i> Haji dalam Perspektif Hukum Islam (Fikih)	90
2. Analisis Penetapan <i>Ujrah Badal</i> Haji di KBIH Raudhatul Qur'an	93
B. Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Penetapan <i>Ujrah Badal</i> Haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar	104
1. Persepsi Masyarakat terhadap Penetapan <i>Ujrah Badal</i> Haji oleh Seorang <i>Teungku</i>	104
2. Relasi Sosial Masyarakat terhadap <i>Teungku</i> sebagai Pihak KBIH	113

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran-saran	120

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
--------------------------------	----------



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur organisasi KBIH Raudhatul Qur'an	74
Tabel 3.2 Pendaftar <i>Badal</i> Haji di KBIH Raudhatul Qur'an	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta lokasi KBIH Raudhatul Qur'an	73
Gambar 3.2 Unit KBIH Raudhatul Qur'an	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya, kewajiban melaksanakan haji tidak dapat dibantahkan karena banyak dalil-dalil yang secara tegas mewajibkannya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa pelaksanaan haji merupakan salah satu dari kelima rukun Islam yakni syahadat, salat, puasa, zakat yang mesti dilaksanakan oleh seorang muslim karena apabila salah satu dari kelima rukun Islam tersebut tidak dilaksanakan maka belum sempurnalah keislaman seseorang tersebut.

Semua ibadah pasti memiliki implikasi terhadap para pelaksananya, begitu pula pelaksanaan ibadah haji yang memiliki nilai edukasi atau hikmah di dalamnya yang bertujuan agar seluruh pelaksana ibadah haji benar-benar dapat meresapi pesan-pesan yang terdapat di seluruh rangkaian proses pelaksanaan ibadah haji. Dalam konteks ibadah haji, menariknya bahwa pelaksanaan ibadah haji hanya dituntut bagi orang yang memiliki kemampuan saja, baik material maupun spiritual.

Pelaksanaan ibadah haji merupakan suatu ibadah yang sangat penting sehingga Allah Swt. menjanjikan pujian dan imbalan bagi orang-orang yang benar-benar ikhlas melaksanakannya dengan semata-mata mengharapkan rahmat dan kasih sayang Tuhannya. Begitu juga sebaliknya Islam mengancam keras bagi orang-orang yang telah memiliki kemampuan melaksanakan ibadah haji tetapi enggan untuk melaksanakannya.

Kuatnya perintah melaksanakan ibadah haji ternyata perintah tersebut juga dibebankan bagi orang yang tidak memungkinkan melaksanakannya disebabkan keadaan tertentu seperti uzur atau telah meninggal dunia dengan membebankan orang lain untuk melaksanakannya atas nama orang tersebut, yang dalam fikih dikenal dengan istilah *badal* haji.

Badal haji dilakukan atas nama orang lain yang telah meninggal dunia atau orang yang masih hidup yang memiliki uzur tertentu sehingga tidak mampu melaksanakan rangkaian ibadah haji secara sendiri. Secara umum pelaksanaan badal haji dilakukan untuk merealisasikan niat haji seseorang yang telah wajib haji, namun karena suatu keadaan yang menimpa fisiknya sehingga menjadi penghalang untuk menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima meskipun secara materi telah mampu atau *istiṭā'ah*.¹ Oleh sebab itu jasa badal haji menjadi sebuah solusi untuk membantu masyarakat dalam upaya merealisasikan haji orang yang bersangkutan.

Pelaksanaan *badal* haji dan rangkaian akadnya diserahkan kepada seseorang atau suatu lembaga tertentu yang dikenal dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Setiap tahun ada saja masyarakat yang melaksanakan akad *badal* haji melalui KBIH, terutama bagi keluarga yang telah meninggal dunia pada saat masa tunggu keberangkatan haji. Masa tunggu yang nyaris sangat lama dalam pelaksanaan ibadah haji membuat calon jamaah haji Indonesia dihadapkan dengan

¹ Amirullah Syarbani, *Anda Bertanya Ustadz Menjawab* (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013), hlm. 89.

berbagai kekhawatiran seperti mayoritas calon jamaah haji yang relatif sudah berusia tua ditambah dengan kondisi fisik yang sangat mengkhawatirkan. Dalam pelaksanaan *badal* haji pada dasarnya boleh dilaksanakan oleh seorang anak, keluarga atau orang lain yang dipercayai dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Pada umumnya masyarakat Indonesia mempercayai lembaga KBIH sebagai perantara dalam pelaksanaan ibadah haji. Hadirnya KBIH di tengah-tengah masyarakat sangat membantu dalam merealisasikan niat haji masyarakat yang ingin dicapainya. KBIH menyediakan fasilitas jasa *badal* haji sebagai wujud serta memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh calon jamaah haji yang memiliki uzur atau meninggal dunia. KBIH mempromosikan lewat pengajian-pengajian kepada masyarakat untuk melaksanakan *badal* haji melalui perantara KBIH dengan bayaran *ujrah* tertentu dalam pelaksanaan akad *badal* haji tersebut.

Dalam pelaksanaan akad *badal* haji, di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang adalah balig, berakal sehat, cakap hukum, *istiṭā'ah* dan telah pernah melaksanakan haji wajib untuk dirinya sendiri. *Badal* haji dalam sebuah akad tentunya diperlukan pencatatan bukti dalam sebuah akad, karena sejatinya dalam bermuamalah baik secara tunai maupun non tunai sangat penting untuk sebuah pencatatan. Hal ini dilakukan agar mengantisipasi pihak-pihak yang berakad melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Secara universal praktik pelaksanaan akad *badal* haji di Indonesia dimulai dengan proses pendaftaran ke pihak KBIH. Masyarakat mendatangi KBIH serta menemui petugas yang ada di KBIH untuk melakukan proses pendaftaran dilanjutkan dengan akad antara kedua belah pihak. Dikarenakan masyarakat yang

membutuhkan jasa dari KBIH maka masyarakat yang mendaftar *badal* haji tersebut disebut *musta'jir* sedangkan pihak KBIH sebagai pengelola dan penyedia jasa *badal* haji disebut dengan *mu'jir*. Pada dasarnya *badal* haji adalah proses menggantikan pelaksanaan ibadah haji orang lain yang telah wajib haji namun tidak dapat melaksanakannya disebabkan dengan keadaan tertentu seperti sakit berat, tua renta atau sudah meninggal dunia. Orang yang telah mampu secara materi namun tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena kondisi fisik yang tidak meyakinkan untuk melaksanakan ibadah haji maka pelaksanaan ibadah hajinya dilaksanakan oleh pihak KBIH, begitu pula seseorang yang telah meninggal dunia yang semasa hidupnya belum melaksanakan perintah haji sedangkan ia mampu secara lahir dan batin maka pelaksanaan hajinya juga dilaksanakan oleh pihak KBIH sebagai penyedia jasa *badal* haji setelah melalui proses pendaftaran oleh ahli warisnya.

Pihak KBIH melaksanakan akad *badal* haji dengan ahli waris atau keluarga dalam hal pelaksanaan *badal* haji bagi orang telah meninggal dunia, orang tua renta atau sakit yang tak diharapkan kesembuhannya. Dalam proses pelaksanaan akad *badal* haji pihak KBIH dan keluarga melakukan prosesi serah terima atau ijab kabul serta memberikan sejumlah uang sebagai *ujrah* pelaksanaan *badal* haji yang telah ditetapkan oleh pihak KBIH. Selanjutnya pihak keluarga diberikan bukti penyerahan *ujrah* dalam bentuk kuitansi pembayaran oleh pihak KBIH, seterusnya pihak keluarga memberikan kelengkapan identitas orang yang ingin di-*badal*-kan

hajinya dan menceritakan sekilas tentang kondisi orang yang ingin di-*badal*-kan hajinya tersebut.²

Mengenai pelaksanaan *badal* haji dalam Islam, terdapat beberapa pandangan para ulama mazhab. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa melaksanakan haji atas nama orang lain hukumnya boleh dalam keadaan tertentu yaitu seseorang yang telah wajib haji secara syariat namun tidak mampu menunaikan haji secara sendiri disebabkan oleh kondisi fisik yang tua renta dan sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan orang yang telah meninggal dunia yang belum sempat menunaikan ibadah haji semasa hidupnya. Orang yang seperti ini wajib membiayai orang lain untuk melaksanakan badal haji atas nama dirinya.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji ada dua macam yakni kemampuan langsung dan kemampuan tidak langsung. Kemampuan langsung dapat dilihat dari kondisi fisik seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji dan mempunyai uang untuk membiayai ongkos naik haji, sedangkan kemampuan tidak langsung dapat dilihat dari keinginan dan tekad seseorang untuk melaksanakan ibadah haji namun dihalangi oleh kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji sekalipun memiliki harta yang cukup untuk membiayai haji. Maka orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji secara sendiri di-*badal*-kan hajinya oleh orang lain.

Menurut Syafi'i dan Hanbali seseorang yang telah meninggal dunia, bagi ahli waris diperkenankan membiayai haji yang dilakukan seseorang atas nama

² Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al-Wasīṭ fī al-Fiqh al-Ibādāt*, terj. Kamran As'at Irsyady dan Ahsan Taqwin, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: PT. Kalola Printing, 2015), hlm. 495.

keluarganya yang telah meninggal dari harta warisan yang ditinggalkan, meskipun yang meninggal tidak berwasiat untuk membiayai haji atas dirinya.

Adapun Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan sakit yang susah untuk disembuhkan atau tidak memungkinkan untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji namun secara finansial telah mampu untuk membiayai haji, maka berkewajiban untuk meninggalkan wasiat agar dihajikan. Sementara hukum badal haji bagi orang yang telah meninggal dunia menurut Mazhab Hanafi dibolehkan. Bahkan apabila seseorang yang meninggal tersebut telah memenuhi semua syarat wajib haji (sanggup secara spiritual, material, fisik dan mental), ahli waris wajib melaksanakan ibadah haji atas orang yang meninggal tersebut dengan menggunakan harta yang ditinggalkan (warisan) untuk membiayai *badal* haji.

Mazhab Maliki dalam hal mem-*badal*-kan haji atas nama orang lain hukumnya tidak boleh. Sebab, ibadah haji adalah ibadah *badaniyyah* dan *maliyyah* yang secara konkret melekat pada diri seseorang. Unsur *badaniyyah* sangat menonjol dalam hal ibadah haji karena pelaksanaannya dilakukan langsung oleh seseorang dengan menghadirkan tubuhnya di Arab Saudi untuk melaksanakan rukun-rukun haji. Maka oleh sebab itu orang yang wajib melaksanakan ibadah haji tidak dapat di-*badal*-kan hajinya oleh orang lain baik dalam keadaan sehat, sakit, atau meninggal dunia. Menurut Mazhab Maliki, Allah hanya membebaskan ibadah haji bagi orang yang masih hidup apabila ia mampu mengerjakannya, namun jika sakit dan lain sebagainya maka ibadah haji tidak wajib baginya ketika itu. Menghajikan orang lain yang masih hidup hukumnya tidak dibolehkan, namun

apabila orang yang telah meninggal dunia mewasiatkan kepada ahli waris untuk di-*badal*-kan hajinya maka diperbolehkan untuk di-*badal*-kan dengan syarat biaya haji tidak sampai dari sepertiga dari harta warisannya. Apabila yang meninggal tidak meninggalkan wasiat untuk di-*badal*-kan hajinya, maka tidak boleh mem-*badal*-kan haji atas nama orang meninggal tersebut.

Menurut Mazhab Syafi'i praktik membayar jasa orang lain untuk melaksanakan badal haji hukum boleh dengan syarat-syarat tertentu. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain, artinya manusia hidup saling membutuhkan dan berhubungan di mana antara satu orang membutuhkan orang lain. Salah satu bentuk interaksi manusia dalam hal muamalah adalah kegiatan upah-mengupah yang dalam fikih dikenal dengan *ujrah*.

Dalam fikih muamalah telah diatur syarat dan ketentuan transaksi upah-mengupah, seperti harus memenuhi asas keterbukaan sehingga dapat menimbulkan rasa kewajiban moral serta dedikasi yang loyal bagi individu selaku pelaksana akad, upah harus dinyatakan dengan jelas, konkret dan saling rela. Mengingat *ujrah* atau upah merupakan bayaran terhadap manfaat nilai suatu jasa tertentu sehingga harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas.³

Dalam pelaksanaan akad *badal* haji, penulis melakukan penelitian di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar yang menyediakan fasilitas layanan jasa *badal* haji bagi masyarakat ada dua paket *badal* haji yang disediakan oleh pihak KBIH

³ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.186.

Raudhatul Quran, yaitu paket umum dan paket khusus. Yang dimaksud pelaksanaan *badal* haji paket umum ini adalah masyarakat yang mendaftarkan *badal* haji seseorang di mana pihak KBIH Raudhatul Qur'an tidak terlibat secara spesifik dalam pelaksanaan rangkaian *badal* haji. Keberadaan KBIH Raudhatul Qur'an hanya sebatas perantara administrasi saja tanpa terjun langsung dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Mekah akan tetapi pihak KBIH Raudhatul Qur'an bekerja sama dengan para mahasiswa asal Aceh yang berada di Arab Saudi untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji tersebut. Sedangkan paket khusus ini merupakan pelaksanaan *badal* haji yang spesial dengan ketentuan masyarakat atau ahli waris meminta langsung kepada pihak KBIH Raudhatul Qur'an saat melakukan pendaftaran untuk setiap rangkaian ibadah haji dilaksanakan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an sendiri mulai dari keberangkatan dari tanah air Indonesia sampai selesai pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Dalam praktik pelaksanaan *badal* haji tentunya ahli waris atau keluarga yang ingin di-*badal*-kan hajinya memberikan uang atau *ujrah* kepada pihak KBIH Raudhatul Qur'an sebagai biaya pelaksanaan *badal* haji. *Ujrah* yang diberikan oleh pihak keluarga atau ahli waris itu sesuai dengan yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh pihak KBIH.

Dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Aceh keberadaan seorang *teungku* itu sangat dimuliakan oleh masyarakat karena memiliki pemahaman dalam ilmu agama yang sangat dalam serta menjadi pengaruh dan panutan bagi masyarakat. Menurut kamus bahasa Aceh kata *teungku* adalah gelar yang diberikan kepada orang yang ahli dalam bidang agama atau yang lebih taat dari kebanyakan orang lain, orang yang telah naik haji, guru-guru agama, pimpinan

pesantren yang mengajar ilmu agama di *balee-balee* dan pembantu kepala pengajar di sebuah pesantren besar yang menjajarkan ilmu agama di rangkang.⁴ *Teungku* merupakan orang yang sangat dipercaya dan disegani di kalangan masyarakat Aceh. Rata-rata *teungku* di Aceh berkecimpung dan berperan aktif di dunia pendidikan tradisional yaitu pesantren atau masyarakat Aceh menyebutnya dayah. Selain berperan dalam mengajari para santri tentang bagaimana membaca dan memahami kitab gundul, *teungku* juga bisa memimpin sebuah lembaga yang membidangi tentang haji yaitu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Dalam penelitian ini penulis akan mengungkapkan bagaimana praktik pelaksanaan akad *badal* haji di sebuah KBIH di Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Besar bernama KBIH Raudhatul Qur'an yang dipimpin atau diketuai oleh seorang *Teungku*.

Antusiasme masyarakat yang ingin mem-*badal*-kan haji melalui KBIH Raudhatul Quran luar biasa pesatnya ditandai dengan terus meningkatnya ahli waris atau keluarga yang mendaftar *badal* haji di Raudhatul Qur'an dari tahun ke tahun, selain lokasi KBIH Raudhatul Qur'an ini sangat strategis yaitu berada di Kecamatan Darussalam Aceh Besar juga faktor *famous* ketua KBIH Raudhatul Qur'an itu sendiri yang notabene adalah seorang *teungku* atau salah satu ulama yang terkenal di Aceh khususnya Aceh Besar. Hal ini menjadi daya tarik penulis untuk meneliti bagaimana praktik akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an tersebut yang didasari dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada seorang tokoh agama atau *teungku*. Praktik *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an ini memang sudah

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh-Indonesia* (Balai Pustaka, Jakarta, 2001), hlm. 963.

sejak lama dilaksanakan serta mengalami peningkatan setiap tahunnya, pelaksanaan *badal* haji bukanlah suatu hal yang dilarang dalam agama bahkan dianjurkan. Maka oleh sebab itu perlu adanya suatu mekanisme yang tepat dan benar sesuai dengan aturan dalam Islam. Dalam observasi awal yang penulis lakukan memang secara umum pelaksanaan akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an sudah tepat dimulai dengan melakukan pendaftaran sampai pelaksanaan ijab kabul, namun penulis melihat lebih spesifik pada penetapan *ujrah* -nya yang belum memiliki acuan atau standarisasi dalam penetapannya artinya pihak KBIH Raudhatul Qur'an menetapkan *ujrah* tersebut secara mandiri tanpa ada penawaran dari ahli waris atau keluarga yang mendaftarkan *badal* haji. Hal ini tentu sangat berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam hukum Islam seperti terjadinya unsur *gharar*, *tadlis* atau spekulasi yang menyebabkan masyarakat yang mendaftar *badal* haji mengalami kerugian. Selain itu penulis juga melihat realitas di KBIH Raudhatul Qur'an dalam pelaksanaan akad *badal* haji ini belum adanya metode pengawasan yang intensif terhadap mahasiswa-mahasiswa yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan *badal* haji tersebut sehingga berpotensi terjadinya kekhawatiran bagi ahli waris atau keluarga terhadap pelaksanaan rangkaian proses ibadah haji yang di-*badal*-kan.

Melihat dari faktual yang terjadi di KBIH Raudhatul Qur'an, *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak KBIH yaitu 8-10 juta rupiah untuk *badal* haji paket umum dan 20-23 juta rupiah untuk paket khusus, ini merupakan angka yang fantastis dalam sebuah praktik ibadah haji untuk di-*badal*-kan. Berangkat dari rasa kepercayaan yang sangat tinggi kepada ketua KBIH Raudhatul Qur'an yang

berperan sebagai *teungku* atau ulama terkenal di Aceh Besar, kebanyakan dari masyarakat yang mendaftar *badal* haji di KBIH tersebut merasa biasa-biasa saja tanpa ada rasa penasaran sedikit pun atau nyaris tidak mempertanyakan terhadap persentase *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an karena mereka percaya seorang *teungku* adalah seorang yang baik dan amanah.

Adapun fasilitas yang didapatkan oleh ahli waris atau keluarga yang mendaftar *badal* haji adalah selebar sertifikat bertuliskan nama yang orang yang di-*badal*-kan hajinya sebagai bukti telah dilaksanakannya rangkaian ibadah *badal* haji dan diberikan beberapa souvenir dari Arab Saudi seperti sajadah, buah kurma dan air zamzam yang diberikan ketika pihak KBIH Raudhatul Qur'an telah pulang kembali ketanah air Indonesia.

Berangkat dari penjelasan latar belakang sebagaimana yang telah disebut di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Quran Aceh Besar. Secara mandiri langsung kepada pihak KBIH Raudhatul Qur'an yang memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi. penelitian ini dikupas dari perspektif normatifitas hukum Islam dan sosiologi hukum Islam. Masyarakat Aceh Besar sangat percaya kepada KBIH Raudhatul Qur'an dalam pelaksanaan *badal* haji tanpa merasa curiga sedikit pun terhadap besaran *ujrah* yang ditetapkan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul terkait penelitian penulis adalah Penetapan *Ujrah Badal* Haji Di KBIH Raudhatul Quran Aceh Besar (Perspektif Normatifitas Hukum Islam dan Sosiologi Hukum Islam).

B. Rumusan Masalah

Pemaparan sebagaimana yang telah dikelaskan di atas menggambarkan bahwa penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Quran Aceh Besar sangat penting untuk diteliti lebih lanjut, sehingga rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif normatifitas Hukum Islam (Fikih) terhadap penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar?
2. Bagaimana perspektif sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sejalan dengan pokok permasalahan yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas, maka penulis memformat tujuan penelitian ini sebagai capaian yang akan penulis dapatkan dalam penelitian ini melalui analisis data sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif normatifitas hukum Islam (Fikih) terhadap penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui Perspektif sosiologi Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Ilmiah, yaitu harapan atas hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya dibidang muamalah yaitu konsep *ujrah* badal haji.
2. Kegunaan Terapan, yaitu diharapkan mampu memberikan nilai positif bagi pelaksana dan lembaga terkait, seperti KBIH, Kementerian Agama dalam membuat kebijakan terkait penetapan *ujrah badal* haji. Sehingga KBIH dapat berkembang menjadi lebih baik. Selain itu agar KBIH dapat meningkatkan transparansi dalam menetapkan *ujrah badal* haji, sehingga memberikan kemaslahatan bagi KBIH dan masyarakat yang terlibat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai *badal* haji merupakan objek yang sangat menarik untuk dikaji apalagi belum ramai yang teliti tentang itu. Terlebih penelitian ini membahas tentang problematik *badal* haji di suatu wilayah tertentu. Penelitian tentang haji mungkin sudah sangat banyak yang teliti namun tidak dengan *badal* haji. Meskipun ada beberapa yang penulis temukan penelitian terdahulu tentang *badal* haji namun tidak satu pun yang penulis jumpai problem yang dibahas sama dengan penelitian penulis. Penelitian penulis membahas tentang *badal* haji akan tetapi yang menjadi titik fokusnya adalah pada penetapan *ujrah badal* haji dengan menelaah dari sudut pandang normatifitas hukum Islam dan sosiologi hukum Islam. Adapun kajian

terdahulu yang penulis jumpai merupakan pembahasan spesifik *badal haji* secara umum.

Pembahasan *badal haji* secara umum terdapat beberapa penelitian antara lain adalah: penelitian yang dilakukan oleh Nasikhin dengan judul Permasalahan Pelaksanaan *badal haji* di Indonesia. Maka pelaksanaan *badal haji* dibagi menjadi beberapa tahapan meliputi pendataan jumlah jamaah yang akan di-*badal*-kan, sumber dana pembiayaan, rekrutmen petugas pelaksana haji, verifikasi penentuan jamaah yang di-*badal*-kan.⁵

Selanjutnya Penelitian berjudul *badal haji* yang dikaji oleh Abdul Malik.⁶ Selanjutnya penelitian tentang *badal haji* dengan judul Pelaksanaan *badal haji* di kota Medan (studi kasus 5 KBIH di Kota Medan). Ini merupakan jurnal milik Muhammad Ihsan Nasution. Selanjutnya penelitian tentang *badal haji* untuk orang yang telah wafat dalam perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Dikaji oleh M. Saiv Mahival. Menurut pendapat mazhab Maliki bahwa siapa pun yang wajib mengerjakan haji pada rukun Islam, yaitu haji fardu tidak boleh mewakilkan kepada siapa pun untuk mengerjakannya kecuali telah diberikan wasiat sebelumnya, sedangkan menurut mazhab Syafi'i membolehkan untuk mengerjakan ibadah haji orang lain dengan segala persyaratannya walaupun tanpa wasiat sebelumnya.⁷

⁵ Nasikhin, dkk., "Permasalahan Pelaksanaan *Badal Haji* di Indonesia", *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021)

⁶ Abdul Malik "Badal Haji" *Jurnal Raudhah*, Vol. 4, No. 1 (2016)

⁷ M.Saiv Mahival, "Badal Haji untuk Orang yang telah Wafat dalam Perspektif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i", *Jurnal Muqaranah*, Vol. 5, No. 1 (2021)

Selanjutnya penelitian oleh Rahmadanil tentang Pelaksanaan *Badal* Haji sebagai profit ditinjau dari hukum Islam”.⁸ Selanjutnya A. Makhrus juga menjadikan *badal* haji sebagai isu permasalahan penelitian dengan judul hukum *badal* haji menurut pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.⁹

Dari tulisan ilmiah dalam penelitian-penelitian yang sudah disebutkan di atas seluruhnya mengupas tentang *badal* haji sebagai objek utama kajian penelitian. Secara umum penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis. Perbedaan yang dimaksud terlihat pada segi objek, tempat penelitian, fokus penelitian yaitu tentang penetapan *ujrah* dalam akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Quran Aceh Besar. Secara Spesifik belum ada kajian atau penelitian terdahulu yang membahas mengenai *ujrah badal* haji dari sudut pandang sosial masyarakat Islam di Aceh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap penetapan *ujrah* dalam akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an yang diketuai oleh seorang *teungku*. Hal ini menjadi sangat menarik untuk dibahas karena melihat fenomena sosial masyarakat Aceh yang sangat hormat dan memuliakan *teungku*, padahal dalam urusan ekonomi Islam tentunya telah diatur tata cara bertransaksi yang benar tanpa mengandung unsur magrib (*maisir*, *garar* dan *riba*). Dalam hal penetapan

⁸ Rahmadanil, “Pelaksanaan *Badal* Haji sebagai Profit Ditinjau dari Hukum Islam”, *Jurnal Qawanin* Vol.5, No. 1 (2021)

⁹ A. Makhrus, “Hukum *Badal* Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama”, *Jurnal Mazaahib* Vol. 6. No. 2, (2018)

ujrah badal haji potensi-potensi tersebut sangat mungkin terjadi dikarenakan ditetapkan secara sepihak oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an.

Penulis dalam penelitian ini melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa orang sebagai pihak KBIH Raudhatul Qur'an, masyarakat atau ahli waris yang mendaftarkan *badal* haji di KBIH serta beberapa orang mahasiswa Aceh yang bekerja sama dengan KBIH Raudhatul Qur'an dalam pelaksanaan rangkaian *badal* haji di Arab Saudi. Hal tersebut penulis lakukan untuk memperoleh data mengenai mekanisme pelaksanaan *badal* haji serta penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an dan mencari data terkait persepsi masyarakat yang melakukan pendaftaran *badal* haji melalui KBIH Raudhatul Qur'an dengan menggunakan tinjauan normatif dan sosiologi Hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan alat pendukung untuk membangun permasalahan yang dianalisis. Teori memberikan pengarah dengan cara menyistematiskan masalah yang diteliti.¹⁰ Menurut Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.¹¹ Tanpa teori, maka tidak akan ada ilmu pengetahuan melainkan hanya pengetahuan tentang serangkaian

¹⁰ Duanne R, dkk., *Applied Social Reseach* (Chicago: Halt Reinhart and Winston Inc, 1989), hlm. 31.

¹¹ M.Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

fakta saja.¹² Berangkat lebih jauh penelitian ini kan menjelaskan kerangka teoritis yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akad

Secara etimologi akad berarti perikatan, pemufakatan dan perjanjian. Secara terminologi, dalam ilmu fikih akad didefinisikan sebagai suatu pertalian ijab dan kabul terhadap suatu objek tertentu.¹³ Akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul yang saling berkaitan yang menimbulkan hukum. Ijab berarti penawaran yang dilakukan oleh satu pihak, dan kabul adalah jawaban penerimaan atau persetujuan yang diajukan oleh satu pihak.¹⁴

Istilah akad dalam hukum Islam tidak jauh berbeda dengan hukum kontrak yang berlaku secara perdata umum dengan merujuk pada dasar KUHP dengan berbagai macam istilah. Para pakar hukum perdata menggunakan istilah kontrak atau akad dengan sebutan berbeda-beda. Sebagian ada yang menyebut dengan istilah perikatan dan yang lainnya menyebut dengan istilah perjanjian, kontrak, perkongsian, transaksi dan lain-lain. Menurut Gemala Dewi¹⁵ perbedaan yang terjadi dalam perikatan antara hukum perikatan Islam dengan hukum perdata umum terletak pada perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji antara pihak pertama

¹² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 10.

¹³ Abdul Rahmad Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50-51.

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

¹⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: FH UI dengan Prenada Media, 2005), hlm. 47.

dan pihak kedua dipisah, sedangkan pada perdata umum perjanjian antar pihak terpisah pada janji yang kedua kemudian lahir perikatan. Dalam perikatan Islam ijab kabul menjadi unsur paling penting dalam melakukan suatu kegiatan transaksi sehingga menjadi titik tolak yang membedakannya dengan perikatan perdata pada umumnya.¹⁶

Prinsip dasar akad itu sendiri terletak pada kebebasan para pihak, kesamaan sosial, distribusi kekayaan secara merata dan larangan menimbun kekayaan. Dari prinsip dasar akad tersebut bisa dipahami bahwa akad tidak mementingkan keuntungan individu sementara tetapi, juga keadilan terhadap pihak yang terlibat dalam perjanjian, akad, ataupun perikatan.¹⁷

2. *Badal* Haji

Badal berarti pengganti, yaitu seseorang yang berniat melakukan sesuatu atas nama orang lain. *Badal* haji yaitu menggantikan atau melaksanakan ibadah haji dengan niat atas nama orang lain bukan untuk dirinya sendiri. *Badal* haji juga disebut *al-hajj 'an al-ghair* yang bermakna menunaikan ibadah haji orang lain. Pelaksanaan *badal* haji dilakukan untuk orang yang telah meninggal dunia yang belum sempat melaksanakan ibadah haji atau orang yang sakit parah yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya berdasarkan keterangan dokter. Orang yang sakit

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Group, 2012), hlm. 74.

¹⁷ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 359.

dan orang yang telah meninggal dunia boleh di-*badal*-kan hajinya oleh orang lain dengan membayar *ujrah* kepada orang yang melaksanakan *badal* haji.¹⁸

Badal haji dilakukan atas perintah orang menyuruh badal haji, di mana orang yang menyuruh tersebut wajib membayar *ujrah* dalam pelaksanaan *badal* haji sesuai kesepakatan. Orang yang melaksanakan badal haji harus mengikuti arahan dan permintaan orang yang menyuruh badal haji, jika orang yang menyuruh melaksanakan badal haji dengan mengerjakan secara *tamattu'* atau qiran maka orang yang melaksanakan badal haji harus amanah sesuai dengan permintaan tersebut, namun jika orang yang melaksanakan badal haji tidak mengerjakan sesuai dengan keinginan orang yang menyuruh maka damnya ditanggung oleh orang yang melakukan badal haji

3. *Ujrah*

Ijārah berasal dari kata *al-ajr* yang artinya secara bahasa ialah *al-'iwad* yaitu ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah adalah menggantikan sesuatu dengan adanya imbalan upah-mengupah atau sewa-menyewa. *Ijarah* merupakan sebuah konsep transaksi muamalah yang dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam memanfaatkan suatu jasa dengan imbalan *ujrah* dikenal dengan istilah *ijārah bi al-'amal* yakni mengupah seseorang karena telah mengerjakan sesuatu kegiatan, sehingga yang menjadi objek dalam *ijārah bi al-'amal* adalah jasa atau pekerjaan. Akad *ijārah bi al-'amal* dalam transaksi bisnis berbasis *skill* dan jasa. Istilah *ājir* dalam bermuamalah adalah sebutan bagi orang yang menyewa/mengupah

¹⁸ Gus Arifin, *Fiqh Haji & Umrah* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 42.

sedangkan *mustajir* adalah istilah dalam ekonomi Islam untuk sebutan bagi penyewa/pengupah. Untuk imbalan yang diberikan oleh yang menyewa kepada penyewa disebut dengan *ujrah*.¹⁹

Mazhab Hanafi mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu akad yang untuk memanfaatkan suatu objek benda atau jasa tertentu yang diganti dengan bayaran *ujrah* dalam jumlah yang telah disepakati dalam akad.²⁰ Imam Syafi'i mengartikan *ijārah* sebagai sebuah kegiatan yang mubah yang dibenarkan dalam Islam sehingga mengakibatkan hubungan timbal balik atas pemanfaatan suatu barang atau jasa bagi yang melakukan akad. Sedangkan ulama Malikiyyah menyebutkan *ijārah* adalah suatu hal sebagai pemberian suatu manfaat tertentu terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan imbalan.²¹ Pengertian ini sama dengan ulama kalangan mazhab Hanabilah yang mengartikan *ijārah* sebagai suatu penjualan manfaat barang atau jasa.²²

4. Sosiologi Hukum Islam

Pemaknaan Sosiologi hukum Islam dapat dipahami dari pemahaman sosiologi terlebih dahulu. Sosiologi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana aspek kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial.²³ Kehidupan

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

²⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 385-387.

²³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pusat Setia, 2016), hlm. 7.

sosial sejatinya memerlukan sebuah konsep menjelaskan bagaimana pemahaman tentang cara berinteraksi, bagaimana ia diatur, bagaimana ia dipertahankan dan bagaimana ia bisa berubah. Namun, sosiologi tidak hanya melihat permasalahan sosial dengan sudut pandang tunggal saja, tetapi memiliki beragam pendekatan yang berbeda-beda untuk memahami suatu fenomena sosial yang dikenal sebagai perspektif sosiologi.²⁴

Berangkat dari pemahaman tentang sosiologi maka, sosiologi hukum Islam bukanlah hal yang baru muncul dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, sejatinya sosiologi hukum Islam ini sudah sangat lama terbentuk dengan munculnya indikator-indikator yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat. Istilah sosiologi sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga, sosiologi merupakan nomenklatur yang bersifat baru terhadap perkembangan hukum Islam, oleh sebab itu menjadi sangat pantas sekiranya hukum Islam dibahas dari sudut pandang sosiologinya.²⁵

Perkembangan sosiologi hukum Islam masih terbilang memasuki tahap awal dalam perkembangannya. Salah satu implementasi sosiologi hukum Islam adalah mengkaji berbagai dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat dan hal-hal yang berkaitan dengan realitas kehidupan sosial. Ranah penelitian yang mengusung konsep dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam tidak

²⁴ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam, dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Ed. M. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 34-35.

²⁵ Khusniati Rofiah, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber". *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 1 No. 6 (2019), hlm. 199.

hanya sebatas pemahaman tentang ilmu hukum, melainkan juga membahas tentang hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (*living law*).²⁶ Dalam bahasa Inggris istilah sosiologi hukum Islam dikenal dengan *sociology of Islamic law* yang mempelajari tentang dinamika perubahan dimasyarakat maka di situlah terjadi perubahan hukum.²⁷ Sosiologi hukum Islam dapat dimaknai sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang di dalamnya membahas tentang hukum Islam yang berorientasi pada kehidupan sosial masyarakat. Apabila dilihat lebih jauh secara empiris dan analitis cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari secara mendalam tentang indikator yang berpengaruh secara timbal balik di antara hukum Islam dan faktor sosial lainnya.²⁸

Hadirnya pemahaman tentang Sosiologi hukum Islam juga memberikan sumbangsih terhadap metodologi secara ilmiah dalam sebuah penelitian.²⁹ Di mana sosiologi hukum Islam cenderung menyoroti dinamika gejala sosial terhadap hukum Islam secara analisis dan empiris. Keberadaan perspektif sosiologi dalam hukum Islam bertujuan untuk melihat perubahan-perubahan dalam masyarakat Islam dalam berbagai tindakan.³⁰ Indikator yang menyebabkan terjadinya

²⁶ Nur Salikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 39-40.

²⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bratara Karya Aksara, 1977), hlm. 17.

²⁸ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm 11.

²⁹ Soerjono Suoekonto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 19.

³⁰ Afiandi Zikra, "Sosiologi Hukum Islam; Ilmu Al-Ijtima'i li Syari'ati Al-Islamiyyah," *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 9 No. 1 (2023), hlm. 14.

perubahan dalam masyarakat sangat berpengaruh pada dinamika perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam, oleh sebab itu secara jelas dapat diketahui bahwa perspektif sosiologi hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu metode yang menelisik aspek hukum Islam dari berbagai bentuk tindakan dan perilaku masyarakat.³¹

Pendekatan Sosiologi dalam kajian tentang hukum Islam terdapat beberapa indikator sekaligus metodologi yang terkait dengan perspektif sosiologi ketika mengkaji suatu permasalahan. Perspektif sosiologi yang dimaksud antara lain adalah gejala yang menyebabkan perubahan pemikiran masyarakat terhadap hukum Islam, perubahan hukum Islam dan pengaruhnya dalam masyarakat serta pola pengamalan hukum Islam dalam masyarakat. Kemudian sekilas pola interaksi masyarakat tentang hukum Islam yang didasari pada dorongan organisasi tertentu yang dianggap pro atau kontra terhadap hukum Islam.³²

Pada dasarnya perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat disebabkan oleh pengaruh waktu dan tempat tertentu yang sangat diperhatikan dalam hukum Islam. Artinya perubahan tersebut berpotensi pada perubahan hukum Islam dalam aspek sosiologi, sejalan dengan sosiologi hukum Islam suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berhubungan serta dikenal secara umum.³³

³¹ M. Rasyid Ridha, Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Atho' Mudzhar), *Jurnal Al-Ihkam* Vol. 7 No. 2 (2012), hlm. 295.

³² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hlm.1.

³³ Muhammad Faisol, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Syariah*. Vol. 18 No. 1 (2019), hlm 35.

Dalam penelitian ini mengkaji persoalan yang menggunakan landasan teori sosiologi hukum Islam dengan melihat secara detail persepsi masyarakat mengenai keberadaan *teungku* sebagai ketua KBIH dalam menetapkan *ujrah badal* haji. Dengan demikian teori persepsi dalam arti sempit merupakan analisa dan pandangan seseorang terhadap suatu hal. Artinya pemahaman teori persepsi dalam kehidupan sosial masyarakat mengacu pada bagaimana seseorang melihat dan memahami secara umum.³⁴ Disisi lain persepsi diartikan sebagai cara melihat sesuatu atau mengungkapkan sesuatu terhadap suatu objek yang telah diolah oleh pikiran. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berdampak pada cara pancaindra serta kapasitas mental yang dipergunakan untuk rangsangan.³⁵ Sehingga keberadaan teori persepsi dalam sosiologi hukum Islam dapat dimaknai sebagai suatu pandangan masyarakat yang didasarkan pada fenomena dan doktrin tertentu yang dipengaruhi oleh faktor eksternal terhadap suatu problematika hukum Islam.³⁶

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, untuk mendapat data yang valid dan objektif sangat dipengaruhi oleh penggunaan metodologi penelitian yang tepat agar memperoleh

³⁴ Pitus A Partato, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 591.

³⁵ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 53

³⁶ Najati, "*Psikologi dalam Al-Quran, Terapi Qurani dalam Penyembuhan Gangguan Kejiwaan*" (Bandung: Pustaka Setia 2005), hlm. 49

hasil yang maksimal dan sempurna.³⁷ Sebuah penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka oleh sebab itu metodologi penelitian dalam penelusuran data sangat penting untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dalam hal ini metode penelitian adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti untuk menjadikannya sebagai kerangka dasar dalam ilmu pengetahuan.³⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan dalam membahas problematika permasalahan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan menelisik dan memahami secara langsung fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁹ Penelitian ini termasuk dalam kategori suatu penelitian hukum ekonomi (*economic legal research*) yang mana memiliki sifat yang menggunakan deskriptif kualitatif. Artinya penulis mendeskripsikan secara detail tentang mekanisme penetapan *ujrah* dalam akad *badal* haji sehingga dapat ditemukan hasil apakah penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an sudah tepat dan sejalan dengan hukum Islam. Pada dasarnya Penelitian mengenai penetapan *ujrah badal* haji ini merupakan

³⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

³⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 1.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 159.

penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian secara keseluruhan meneliti tentang objek penelitian secara spesifik. Setelah memperoleh data-data yang valid baru kemudian diolah dalam bentuk kata-kata untuk disampaikan dan dijelaskan ke dalam sebuah hasil penelitian.⁴⁰ Adapun tujuan suatu penelitian kualitatif adalah menggunakan data untuk dianalisis dengan menelaah dan memahami blok bangunan fundamental dari manifestasi dan indikasi yang ada dalam kehidupan. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada melihat permasalahan-permasalahan sosial, sejarah, cara hidup, lingkungan, dan kejadian terkini. Hasil temuan dari suatu penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti merupakan uraian mendalam terkait suatu peristiwa aktual yang terjadi di masyarakat, data wawancara dengan pihak terkait, kutipan-kutipan, tulisan, serta tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial secara individu atau kelompok yang dikaji dari berbagai sudut pandang.⁴¹ berangkat dari jenis penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Secara garis besar bahwa penelitian tentang penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar merupakan sebuah penelitian lapangan dengan metode penelitian bersifat deskriptif.

Metode penelitian yang bersifat deskriptif merupakan suatu langkah dalam sebuah penelitian untuk mengetahui data dan fakta terkini dari fenomena yang

⁴⁰ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori Penerapan dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 109.

⁴¹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori Penerapan dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 6.

terjadi di lapangan, hal ini menjadi dasar dalam melihat persoalan untuk dianalisis. Selain itu, penelitian deskriptif menyuguhkan pembenaran yang komprehensif yang dapat dibaca dan dimengerti oleh siapa pun. Karena penelitian deskriptif ini bersifat independen maka, variabel tambahan tidak diperlukan untuk melakukan perbandingan atau hubungan lain dalam memperoleh hasil penelitian.⁴²

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah desain yang terstruktur dan terencana yang dimulai dengan pemaparan hipotesis dan dilanjutkan pada tahap pengumpulan data, analisis dan kesimpulan. Sejatinya Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologi. Pendekatan normatif yaitu sebuah pendekatan penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Implementasi Pendekatan normatif secara umum dapat dilihat kesesuaian aturan undang-undang dengan fenomena yang terjadi di masyarakat bagaimana melihat sebuah perilaku sekelompok orang dalam melakukan aktivitas tertentu yang menjadi sebuah komponen dari suatu tindakan (*law in action*).⁴³ Dalam penelitian ini pendekatan normatif yang penulis maksud adalah pendekatan yang mengacu pada ketentuan hukum Islam dan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya. Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelisik bagaimana

⁴² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori Penerapan dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 126

⁴³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), hlm. 124.

konsep dan mekanisme penetapan *ujrah* pada akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an menurut hukum Islam atau fikih.

Berangkat dari pendekatan normatif maka selanjutnya penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dalam kajian mengenai penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar. Berbicara pendekatan sosiologi adalah suatu penelitian yang mana mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat dengan melihat persepsi masyarakat yang mendaftar *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar yang dipimpin oleh seorang *teungku*. Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh data dari suatu fakta yang terjadi di lapangan yang digunakan untuk proses analisis.

Sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi esensinya adalah untuk memahami dan mendeskripsikan seperti apa perilaku atau tindakan-tindakan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tertentu.⁴⁴ Sejatinya penulis menggunakan pendekatan sosiologi dalam penelitian ini adalah karena fokus penelitian penulis pada melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dari berbagai sudut pandang. Dalam hal ini sudut pandang yang penulis maksud adalah peneliti bertujuan untuk mengkaji persepsi masyarakat dengan *teungku* yang menjadi ketua KBIH serta bagaimana relasi antara masyarakat dan *teungku* di kalangan masyarakat Aceh. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian penulis ini merupakan suatu kajian terkait penetapan *ujrah badal* haji

⁴⁴ Nur Salikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 116.

oleh *teungku* di KBIH berdasarkan dua sudut pandang yaitu sudut pandang hukum (normatif) dan sudut pandang sosial (sosiologi).

3. Tempat dan waktu

Tempat penelitian ini adalah di KBIH Raudhatul Qur'an yang terletak di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Berangkat dari tempat penelitian tersebut maka waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sejak dikeluarkan izin surat penelitian yaitu awal bulan Agustus, penelitian ini berlangsung selama 10 hari. Dalam kurun waktu 10 hari ini peneliti memperoleh data terkait penelitian penulis berdasarkan dokumentasi, wawancara dan observasi.

4. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah informasi yang ditemukan dari pihak pertama, biasanya dari individu tertentu, seperti hasil wawancara atau berupa kuesioner yang digunakan oleh peneliti pada umumnya.⁴⁵ Data utama adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pihak KBIH Raudhatul Quran terkait dengan mekanisme penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an baik data berupa lisan atau dokumentasi. Di antara data primer yang penulis dapat di KBIH Raudhatul Qur'an adalah data dari pengurus KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer.⁴⁶ Penggunaan data sekunder sejatinya dapat membantu dalam menganalisis data terkait objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan berbagai literatur sebagai data sekunder seperti jurnal, buku-buku, artikel, hasil penelitian, makalah tentang muamalah dan bahan bacaan lain yang relevan dengan objek yang diteliti. Yaitu penetapan *ujrah badal* haji. Secara umum penggunaan data sekunder dalam penelitian ini diambil dari jurnal hukum, buku fikih, hukum dan sosial yang memiliki relevansi dengan penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah lazim pada umumnya merupakan suatu proses mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti baik data primer maupun data sekunder yang berkualitas baik. Adapun *setting* natural dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu cara dalam mendapatkan dan mengumpulkan data.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pengumpulan data triangulasi atau sering dikenal sebagai kombinasi strategi pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan data yang valid.

a. Wawancara

⁴⁶ William Chang, *Metode Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Mahasiswa* (Jakarta: Airlangga, 2014), hlm. 38.

⁴⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Teori Penerapan Dan Riset Nyata)* (Yogyakarta: Quadrant, 2020), hlm. 149.

merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara menggali informasi secara langsung maupun tidak langsung dengan melakukan wawancara.⁴⁸ Wawancara ini dilakukan demi memperoleh data pokok yang valid yaitu dari pihak KBIH Raudhatul Quran yakni Teungku Sulfanwandi sebagai ketua KBIH Raudhatul Qur'an dan pengurusnya. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada seluruh responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

b. Observasi

yakni mengamati secara langsung gejala yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pancaindra manusia dengan tujuan untuk mengamati secara sistematis dan terstruktur gejala yang diselidiki yang kemudian dianalisis dengan mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya.⁴⁹ Pada observasi ini penulis mengunjungi langsung tempat penelitian yaitu KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar dan menjalin relasi dengan masyarakat yang mendaftar *badal* haji agar dapat memperoleh data yang valid dan terpercaya.

c. Dokumentasi

merupakan tahap untuk melengkapi data sekunder dari beragam referensi dan sumber tertentu. Baik itu secara individu, lembaga, dokumen tertulis, gambar maupun data yang berbasis digital yang

⁴⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 72.

⁴⁹ Enzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Yogyakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 38.

bersifat dokumentatif.⁵⁰ Adapun terkait tentang penelitian penulis tentang penetapan *ujrah* pada akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an yang dimaksud adalah data-data terkait apa saja yang diperoleh oleh pihak yang mendaftar *badal* haji dan kondisi geografis tempat penelitian.

G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil temuan di lapangan kemudian diklasifikasikan ke dalam data yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian data diolah ke dalam beberapa tahapan.⁵¹ Tahapan pertama data dimulai dari penelitian terdahulu hingga muncul usulan penelitian. Tahap kedua, mengumpulkan berbagai informasi dalam kegiatan penelitian kemudian dikelola secara mendalam untuk mendapatkan hasil yang valid. Tahap ketiga, melakukan pemeriksaan keautentikan data dengan membandingkan dengan sumber data lain dari berbagai informasi yang ada. Pengolahan data dianggap optimal ditandai dengan perolehan data yang lengkap serta dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Tahapan akhir adalah analisa data dalam rangka menjawab persoalan-persoalan terkait penelitian. Pada tahap ini penulis mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara utuh dan menyeluruh. Terkait

⁵⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 121.

⁵¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

mekanisme penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar. Adapun analisis persoalan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan tempat lokasi penelitian. Artinya peneliti berusaha mengungkapkan permasalahan dengan memperoleh informasi dari pihak terkait. Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan dari adanya penyatuan data dalam jangka waktu yang ditentukan.⁵² Setelah data dianalisis maka selanjutnya adalah telaah data, dalam hal ini terdapat tiga proses telaah data yang akan penulis lakukan dalam mengkaji persoalan penelitian tentang mekanisme penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh besar. Adapun proses telaah data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*), yaitu prosedur memilah data yang meliputi pengelompokan, pemusatan, penyederhanaan, dan memfokuskan data lapangan yang didapatkan oleh peneliti dari pihak terkait melalui hasil wawancara.
- b. Penyajian data (*data display*), yaitu proses menyajikan data dengan cara menampilkannya dalam bentuk tabel, grafik, diagram dan representasi visual lainnya. Dalam proses penyajian data peneliti dapat memperoleh umpan balik dari peneliti lain dalam rangka membantu proses penyajian data dan mengatur data secara lebih efisien dan fleksibel sehingga dapat mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion*), pada tahap penarikan kesimpulan ini peneliti masih bisa mendapatkan informasi dari peneliti lain, sehingga pengambilan kesimpulan masih bersifat sementara. Jika peneliti menemukan

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpresif, Interaktif dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 132.

informasi baru yang valid serta diperkuat dengan bukti lapangan maka, kesimpulan awal dapat saja berubah, dan ini menjadi penting dalam suatu penelitian agar dapat mengarah pada kesimpulan akhir yang lebih valid dan meyakinkan.

H. Sistematika Pembahasan

Kajian penelitian yang penulis lakukan ini disajikan berdasarkan cara yang logis dan sistematis. Dimulai dengan halaman depan dan seterusnya berlanjut memulai bab 1 sampai bab 5 serta diakhiri dengan lampiran-lampiran penutup. Maka dari itu penulis merangkum secara singkat susunan yang ada saat ini untuk menjadi pokok kajian dalam sistematika pembahasan yaitu:

Bab pertama penulis memulai dengan pendahuluan yang merupakan bagian satu yang menyuguhkan informasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan pustaka meliputi segala penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian penulis, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritis, metodologis penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori yang membahas tentang segala yang berhubungan dengan mekanisme penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Quran Aceh Besar. Sub judul pertama membahas tentang konsep umum tentang *badal* haji dari pengertian *badal* haji, dasar hukum *badal* haji, syarat mem-*badal*-kan haji, syarat dan ketentuan pelaksanaan *badal* haji. Sub judul kedua membahas

tentang konsep umum tentang *ujrah* , dimulai dengan pengertian *ujrah* , dasar hukum *ujrah* , rukun dan syarat *ujrah* , macam-macam *ujrah* dan konsekuensi *ujrah* . Sub judul ketiga membahas tentang mekanisme penetapan *ujrah badal* haji, dari pengertian akad *badal* haji , ruang lingkup *badal* haji dan elaborasi tentang *ujrah badal* haji. Selanjutnya sub judul tentang sosiologi hukum Islam yang terdiri dari pengertian sosiologi hukum Islam, ruang lingkup sosiologi hukum Islam dan teori persepsi dalam sosiologi hukum Islam.

Selanjutnya, bab ketiga, pada bab ini membahas tentang mekanisme penetapan *ujrah* pada akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Quran Aceh Besar. Adapun sub judulnya terdiri dari gambaran umum KBIH Raudhatul Qur'an sebagai tempat penelitian dilaksanakan, yaitu sejarah KBIH Raudhatul Qur'an, profil KBIH Raudhatul Qur'an dan letak geografis KBIH Raudhatul Qur'an. Kemudian dilanjutkan dengan membahas proses atau mekanisme penetapan *ujrah* akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar.

Bab empat memuat hasil penelitian yang membahas tentang analisis penetapan *ujrah* pada akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an dengan melihat dari sudut pandang normatifitas Hukum Islam (Fikih) dan bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap sistem dan mekanisme penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an yang mana sebagai ketuanya adalah seorang *teungku*. Pada bagian tinjauan sosiologi hukum Islam ini melihat bagaimana perspektif masyarakat yang mendaftarkan *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an.

Bab lima mencakup beberapa informasi yang berkaitan dengan pembahasan dari bab satu sampai bab empat yang ditandai dengan memuat kesimpulan

penelitian ini serta memuat gagasan-gagasan yang disajikan dalam penelitian ini. Secara umum bab lima merupakan bab terakhir yang mencakup kesimpulan dan gagasan serta saran dari pembahasan yang telah penulis uraikan. Yaitu mengenai penetapan *ujrah* pada akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an Aceh besar dengan menggunakan perspektif normatifitas hukum Islam dan sosiologi hukum Islam. Secara singkat semua pertanyaan yang tercantum pada bagian rumusan masalah akan terjawab pada bagian bab lima ini dalam bentuk kesimpulan sekaligus memaparkan saran yang penulis dapatkan terhadap hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil yang penulis temukan mengenai perspektif hukum Islam (fikih) terhadap penetapan *ujrah* pada akad *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an, dapat diketahui berdasarkan adanya hadis tentang kebolehan pelaksanaan *badal* haji dan mengambil *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji serta pendapat para ulama. Pembayaran *ujrah* pada pelaksanaan *badal* haji termasuk dalam jenis akad *ijārah* yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa (sewa jasa). Dilihat dari metode penggunaan jasa yang diterapkan pada pelaksanaan *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an yaitu dengan meminta pihak KBIH Raudhatul Qur'an untuk menunaikan haji seseorang yang telah meninggal dengan imbalan berupa *ujrah*. Praktik *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an terdapat dua paket yaitu paket umum dan paket khusus. Terdapat dua akad *ijārah* yang dilakukan oleh pihak KBIH Raudhatul Qur'an. Akad pertama antara pihak KBIH Raudhatul Qur'an dan ahli waris yang hendak mem-*badal*-kan haji keluarganya yang telah meninggal. Dalam hal ini pihak KBIH Raudhatul Qur'an berperan sebagai *mu'jir* dan ahli waris sebagai *musta'jir*. Akad kedua yaitu antara pihak KBIH Raudhatul Qur'an dan mahasiswa Aceh sebagai *mubdil* (pelaksana *badal* haji). Dalam hal ini

pihak KBIH Raudhatul Qur'an berperan sebagai *musta'jir* dan mahasiswa Aceh sebagai *mu'jir*. Dalam hal penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an mematok harga dalam pelaksanaan *badal* haji. Hal ini belum memiliki landasan atau acuan yang jelas *ujrah* yang wajib dibayar oleh ahli waris kepada pihak KBIH Raudhatul Qur'an. Dalam penerimaan *ujrah badal* haji pihak KBIH Raudhatul Qur'an hanya mendasarkan pada hadis tentang pemberian upah sebelum keringat kering. Belum terdapat aturan hukum mengenai standar *ujrah* yang semestinya di bayar kepada pihak KBIH, baik peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah bahkan peraturan menteri Agama. Hal ini berpotensi terjadinya unsur spekulasi dan *gharar* yang meraup keuntungan sebelah pihak dan pihak lainnya dirugikan, karena mengingat pelaksanaan *badal* haji dilakukan di Arab Saudi dan hanya dibuktikan dengan selembarnya sertifikat *badal* haji dan souvenir yang diberikan kepada ahli waris.

2. Hasil penelitian mengenai perspektif sosiologi hukum Islam terhadap penetapan *ujrah badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an oleh seorang *teungku*. Di pengaruhi oleh dua indikator persepsi masyarakat dan relasi sosial. Adapun persepsi masyarakat terhadap KBIH Raudhatul Qur'an, secara umum masyarakat atau ahli waris yang mendaftarkan *badal* haji keluarganya yang telah meninggal di KBIH Raudhatul Qur'an didasari pada kepercayaan kepada sosok *Teungku* yang memimpin KBIH tersebut dan memiliki pengaruh besar dalam kalangan masyarakat sehingga masyarakat tidak memedulikan terkait *ujrah* yang ditetapkan oleh pihak KBIH

Raudhatul Qur'an yang sangat fantastis saat mendaftarkan *badal* haji. Hal ini karena seorang *teungku* dayah dianggap berguna dan orang yang sangat dihargai di masyarakat yang selalu memberikan pencerahan dan berkontribusi dalam masyarakat sehingga *teungku* menjadi orang yang istimewa dan sangat dihormati dalam masyarakat. Selain itu penetapan *ujrah* dan pelaksanaan *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an juga dipengaruhi oleh adanya hubungan relasi yang dibangun antara masyarakat dan *teungku* dayah. Misalnya dalam pengajian rutin di Dayah Raudhatul Qur'an yang di asuh oleh Teungku atau dalam berbagai peringatan hari besar Islam, di mana saling memiliki hubungan timbal balik antara *teungku* dayah dan masyarakat. Faktor itulah yang menyebabkan masyarakat atau ahli waris yang mendaftarkan *badal* haji di KBIH Raudhatul Qur'an tidak menghiraukan sama sekali terkait *ujrah badal* haji yang ditetapkan. Masyarakat menganggap sosok Teungku adalah seorang yang amanah dan bertanggungjawab serta aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan sehingga menumbuhkan rasa cinta dan percaya kepada Teungku sebagai ketua KBIH Raudhatul Qur'an.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan *badal* haji, pihak KBIH Raudhatul Qur'an perlu memberikan penjelasan secara detail kepada ahli waris terkait biaya *ujrah badal* haji yang diberikan kepada KBIH Raudhatul Qur'an bukan hanya

mematok harga *badal* haji dan mengutamakan kepercayaan masyarakat dalam proses pendaftaran *badal* haji. Secara sosiologi memang keberadaan *teungku* sangat dihormati dan disegani di kalangan masyarakat dalam kondisi apa pun, namun seyogyanya dalam hal ini untuk menghindari terjadinya unsur spekulasi dan *gharar* hendaknya pihak KBIH Raudhatul Qur'an memberikan penjelasan terkait alokasi *ujrah badal* haji yang diberikan pihak ahli waris digunakan untuk apa saja dan biaya-biaya lain apa saja. Selanjutnya pihak KBIH Raudhatul Qur'an juga harus memiliki sistem pengawasan yang jelas terkait pelaksanaan *badal* haji yang dilakukan oleh mahasiswa Aceh atas nama orang yang telah didaftarkan di KBIH Raudhatul Qur'an untuk dapat memastikan bahwa pelaksanaan *badal* haji benar telah dilakukan.

2. Mengingat sampai saat ini belum terdapat aturan baik peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, bahkan peraturan menteri Agama yang mengatur mengenai ketentuan *badal* haji bagi jamaah calon haji yang masih berada di Indonesia atau calon jamaah haji yang masih berada dalam masa tunggu keberangkatan haji. Begitu pula belum terdapat aturan yang jelas terkait *ujrah badal* haji bagi orang yang telah meninggal yang belum sempat menunaikan ibadah haji yang kemudian didaftarkan melalui KBIH. Standar *ujrah badal* haji ini menjadi sangat penting untuk dirumuskan oleh pemerintah mengingat keinginan ahli waris untuk mem-*badal*-kan haji keluarganya yang telah meninggal sangat tinggi, sehingga dengan adanya

standar *ujrah* tersebut, lembaga KBIH di seluruh Indonesia memiliki acuan dan patokan dalam menetapkan *ujrah badal* haji.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADIS

Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kausar, 2009.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, jilid 4, ttp.: Mesir: Darul Fajr, 1994.

Muslim, Abul Husein Hajjaj al-, *Sahih Muslim*, Jilid 2, ttp.: Mesir: Darul Fajr, 1994.

FIKIH/USHUL FIKIH/HUKUM ISLAM

Abdul Ghafur, Ruslan, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Abdullah, Budi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Setia, 2010.

Al- Musnad, Muhammad bin Abdul Aziz, "*Fatwa-fatwa Haji dan Umrah*," Terjemahan oleh Asmuni Shalihin Zamakhsyari, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2007.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, "*Bulughul Maram*," Mekkah: Al-Hikmah, 1959.

Alfin, Aidil, "Nikah Siri dalam tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11 No. 1, 2017.

Al-Ghazali, Imam, *Haji: Rahasia dan Keutamaannya*, Terjemahan oleh Maulana Fazlul, Bandung: Marja, 2019.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Amri, Yasir, "*Pandangan Ulama terhadap Penerapan Syariat Islam di Kota Banda Aceh*" Disertasi doktor UIN Sumatera Utara, 2017.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Aqila, Umami, *Panduan Praktis Haji dan Umrah*, Jakarta: Kencana, 2017.

- Arifin, Agus, *Ensiklopedia Fiqih Haji dan Umrah*, Jakarta: Elex Media Kompotindo, 2014.
- Arifin, Gus, *Fiqih Haji dan Umrah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Arifin, Syamsul, "Kajian Sosiologi dalam Hukum Keluarga Islam," *Journal of Law and Islamic Law* Vol. 2 No. 1, 2020.
- Asshulthoni, Fahmi, "Perceraian Bawah tangan dalam Perspektif Masyarakat Pamekasan," *Disertasi UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2017.
- Aswin, Febriyanti, "*Badal Haji untuk Orang yang Telah Meninggal analisi Perbandingan Mazhab*," Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.
- Ayu, Wiwin Widiyaning, "Persepsi Masyarakat Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Tentang Pernikahan Dini," *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Kediri, 2003.
- Azzam, Muhammad Aziz, *Fiqih Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, Jakarta: PT Kelola Printing, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terjemahan Abdul Heyyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Haji: Kajian Wahbah Az-Zuhaili*, terjemahan Agus Effendi, *Haji: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Burlian, Faisal, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Dasmar, "*Pengantar Teori Sosiologi*," Jakarta Kencana, 2017.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: FH UI dan Prenada Media, 2005.
- Dimjati, Jamaluddin, *Panduan Haji dan Umrah Lengkap Disetahi Rahasia dan Hikmahnya*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2021.
- Duanne, "*Applied Sicial Research*," Chicago: Halt Reinhalt and Winston Inc, 1989.
- Faisol, Muhammad, "Hukum Islam dan Perubahan Sisial," *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 18 No. 1, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahmad, *Faikih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Goodman, Ritzer, *“Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Postmodern,”* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Guntoro, Suprio, *“Spirit Haji,”* Jakarta: Elex Media Kumpotindo, 2013.
- Haroen, Nasrun, *“Fikih Muamalah,”* Jakarta: Gaya Media pratama, 2007.
- Hasanah, Rina Ulfatul, *“Buku Pintar Muslim dan Muslimah,”* Yogyakarta: Mutiara Media, 2013.
- Hidayat, Muhammad, *“Ensiklopedia Haji dan Umrah,”* Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2014.
- Karim, Helmi, *“Fikih Muamalah,”* Bandung: Al-Ma’arif, 1997.
- Kurniandini, Sholeh, “Persepsi Masyarakat dalam Agama Islam Terhadap Kebudayaan Primbon Jawa dan Penentuan Hari Baik pembangunan atau Rehap rumah di kabupaten Temanggung,” *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, Vol. 14 No. 28, 2018.
- Kurniawaty, Eva, “Sistem Informasi KBIH Menggunakan JSP,” *Makalah, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya*, 2019.
- Kustiawan, Winda, “Komunikasi Intrapersonal,” *Journal Analytca Islamica*, Vol. 11 No. 1, 2022.
- Kusumadi, Ichanuddin, *“memahami Haji dan Umrah,”* Semarang: Mutiara Aksara, 2019.
- Lubis, M. Solly, *“Filsafat Hukum dan Penelitian,”* Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mahival, M. Saiv, “Badal Haji Untuk Orang Yang Telah Wafat Dalam Perspektif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i,” *Jurnal Muqaranah*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Makhrus, A, “Hukum Badal Haji Menurut Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Mastail Nahdlatul Ulama,” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Malik, Abdul, “Badal Haji” *Jurnal Raudhah* Vol. 4 No. 1, 2016.
- Manan, Abdul, *“Hukum Ekonomi Syariah,”* Jakarta: Prenada Group, 2012.
- Mas’adi, Ghufran, *“Fikih Muamalah Konseptual,”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Muaddib, Khairul, "*Panduan Praktis Manasik Haji dan Umrah*," Surabaya: Global Aksara, 2021.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanuddin, "*Fikih Muamalah Maliyah: Akad Ijārah dan Jualah*," Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muftisany, Hafiz, "*Fikih Keseharian: Serba-Serbi Badal Haji Hingga Hukum Menyerupai Lamwan Jenis*," Yogyakarta: Intera, 2021.
- Muhlis, Alih, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtasar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)," *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2 No.10, 2016.
- Muzhar, M. Atho', "*Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam*," dalam mencari *Islam Dari berbagai Pendekatan*, Ed. M. Amin Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Muzhar, M. Atho', "*Pendekatan Studi Islam*," Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016.
- Najati, "*Psikologi dalam Al-Qur'an, Terapi Qur'ani dalam Penyembuhan Gangguan Jiwa*," Bandung: Pustaka setia, 2005.
- Nasikhin, "Permasalahan Pelaksanaan *Badal* Haji di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 7. No. 2, 2021.
- Nuruddin, Amir, "*Dari Mana Sumber Hartamu*," Jakarta: Airlangga, 2010.
- Pasaribu, Chairuman, "*Hukum Perjanjian Islam*," Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qudamah, Ibnu, "*Al-Mughni Jilid V*," Kairo: Hajar At-Thiba'ah, 1998.
- Rahmadanil, "Pelaksanaan *Badal* Haji sebagai Profit ditinjau dari Perspektif hukum Islam," *Jurnal Qawanim*, Vol. 5 No. 1, 2021.
- Ramli, Ahmad Chodri, "*Ensiklopedia Haji dan Umrah*," Yogyakarta: Diva press, 2022.
- Rianti, Anggiati, "Analisis penetapan *Ujrah* Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore," *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Ridha, M. Rasyid, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Muzhar)," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2, 2012.

- Rofiah, Khusniati, "Jihad Harta Dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber". *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 1 No. 6, 2019.
- Ruswanti, Ika, "*Hukum Badal Haji bagi Orang yang Masih Hidup perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi*," Skripsi UIN Saifuddin Zuhri Purwikerto, 2021.
- Sabiq, Sayyid, "*Fiqh Sunnah*," Darul Kitab Al-Arabi, 1985.
- Sakikin, Nur, "*Pengantar Sosiologi Hukum Islam*," Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Shodik, Ahmad Ja'far, "*Panduan Haji dan Umrah*," Yogyakarta: Buku Pintar, 2018.
- Soekanto, Soerjono, "*Pengantar Sosiologi Hukum*," Jakarta: Bratar Karya Aksara, 1977.
- Sulistiani, Siska, "*Hukum perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*," Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Supriono, Maryanto, "*Buku Pintar perbankan*," Yogyakarta: Andi, 2011.
- Suryadana, Liga, "*Sosiologi Pariwisata: Kajian Kepariwisata dalam Paradigma Interaktif- Transformatif Menuju Pariwisata Spiritual*," Bandung: Humaniora, 2013.
- Syafi'i, Imam, "*Al- Umm*" Jakarta Selatan: CV Faizan, 1992.
- Syarbani, Amirullah, "*Anda Bertanya Ustadz Menjawab*," Bandung: Ruang Kata Imprit Kawan Pustaka, 2013.
- Taufan, "*Sosiologi Hukum Islam*," Yogyakarta: Deeppublish, 2016.
- Thoha, Miftah, "*Kepemimpinan dan Manajemen*," Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Umam, Khatibul, "*Fikih Empat Mazhab*," Jakarta: Darul Ulum Press, 1996.
- W. Sarwono, Salitro, "*psikologi Sosial*," Jakarta: Selemba Humanika, 2009.
- Wajdi, Farid, "*Hukum Ekonomi Islam*," Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Zarkasi, Muchlisah, "*Psikologi Manajemen*," Jakarta: Erlangga, 1992.

Zikra, Afiandi, "Sosiologi Hukum Islam: Ilmu Al-Ijtima'i li Syari'ati Al-Islamiyah," *Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* Vol. 9 No. 1, 2023.

Zuhdi, Halimi, "*Sejarah Haji dan Manasik*," Malang: UIN Maliki Press, 2015.

METODE PENELITIAN

Abdurrahman, Dudung, "*Pengantar Metode Penelitian*," Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*," Jakarta: Reneka Cipta, 2010.

Bungin, Burhan, "*Penelitian Kualitatif*," Jakarta: Kencana, 2021.

Chang, William, "*Metode Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Mahasiswa*," Jakarta: Airlangga, 2014.

Enzir, "*Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*," Yogyakarta: Rajawali press, 2012.

Ibrahim, Jhonny, "*Metode penelitian Normatif dan Empiris*," Depok: Kencana, 2016.

Kristianti, Vigih Heri, "Metode Penelitian: Pedoman Penulisan Karya Ilmiah," Sleman: Deeppublish, 2018.

Lexy J Maleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*," Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

Made I, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*," Yogyakarta: Quadrant, 2020.

Ninggrat, Koentiara, "*Metode-metode Penelitian Masyarakat*," Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.

Rianto, Adi, "*Metode Penelitian Hukum dan sosial*," Jakarta: Granit, 2004.

Sugiono, "*Metode Penelitian Kualitatif*," Bandung: Alfabeta, 2021.

Teguh, Muhammad, "*Metodologi penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*," Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Thamrim, HM, "*Perang Kemerdekaan Aceh*," Banda Aceh: Badan Perpustakaan Aceh, 2007.

Wijaya, Hengki, *“Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan teologi,”* Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Jaffray, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

LAIN-LAIN

Al-Barry, M. Dahlan, *“Kamus Ilmiah Populer,”* Surabaya: Arloka, 2001.

Al-Marbawi, Muhammad Idris, *“Kamus Idris Al-Marbawi,”* Surabaya: Syarikah Maktabah Ahmad bin Sa’ad, 1998.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Bimbingan Manasik Haji*, 2019.

Direktur Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah, *“Pedoman Pelaksanaan Safari Wukuf, Badal Haji Dan Tarwiyah”*, 4 Agustus 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *“Hasil Muzakarah Pengajian Nasional tentang Badal Haji”*, diselenggarakan pada tanggal 3 Desember 2016.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Bahasa Aceh- Indonesia,”* Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Salahuddin, Muhammad, *“Kamus Istilah Ekonomi,”* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

WAWANCARA

Wawancara dengan Mirza Fathullah Arif, Sekretaris KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar, Tungkob, Aceh, Tanggal 20 Agustus 2023.

Wawancara dengan Tgk. Sulfanwandi Hasan, Ketua KBIH Raudhatul Qur'an Aceh Besar, Tungkob, Aceh, Pada Tanggal 21 Agustus 2023.

Wawancara dengan Sofyan, Sebagai Ahli waris, Ulee Kareng, Aceh, pada Tanggal 22 Agustus 2023.

Wawancara dengan Faridah, Sebagai Ahli waris, Lampuuk, Aceh, pada Tanggal 22 Agustus 2023.

Wawancara dengan Aisyah, Sebagai Ahli waris, Lambaro Angan, Aceh, pada Tanggal 23 Agustus 2023.

Wawancara dengan Erliyanti Yusuf, Pengurus KBIH Raudhatul Qur'an, Tungkob, Aceh, pada Tanggal 24 Agustus 2023.

Wawancara dengan Tgk. Ismail Hus, Dewan Guru Dayah Raudhatul Qur'an Darussalam, Tungkob, Aceh, pada Tanggal 25 Agustus 2023.

Wawancara dengan Tgk. T. Habibie, Dewan Guru Dayah Raudhatul Qur'an Darussalam, Tungkob, Aceh, pada Tanggal 25 Agustus 2023.

Wawancara dengan Ilham, Pelaksana *Badal* Haji KBIH Raudhatul Qur'an, Jeddah, Arab Saudi, pada Tanggal 24 Agustus 2023.

Wawancara dengan Khairul Ulya, Pelaksana *Badal* Haji KBIH Raudhatul Qur'an, Jeddah, Arab Saudi, pada Tanggal 24 Agustus 2023

Wawancara dengan Zakwan, Sebagai Ahli waris, Limpok, Aceh, pada Tanggal 26 Agustus 2023.

Wawancara dengan Qanita, Sebagai Ahli waris, Tungkop, Aceh, pada Tanggal 26 Agustus 2023.

WEBSITE

<https://aceh.kemenag.go.id> Data Kanwil Kemenag provinsi Aceh tahun 2022 di akses pada Tanggal 22 Agustus 2023.

<https://haji.kemenag.go.id> data & Profil KBIHU diakses tanggal 1 Agustus 2023.

https://maps.app.goo.gl/mmndTn8GQwbNT6CK9?g_st=ic di akses pada tanggal 2 Agustus 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/>, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2023.

Sulaiman Tripa, *Meunasah Ruang Serba Guna Masyarakat Aceh*,
<http://www.acehinstitute.org> di akses pada Tanggal 25 Agustus 2023.

